



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 272 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 22 Oktober 1960 No. 194746/U.P./XXVI ;
- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan kami tanggal 3 Desember 1957 No. 95/M tahun 1957, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1958 sampai achir bulan Oktober 1958, Mr. Sumarno telah diberi idzin untuk diangkat sebagai “Exsekutive Director” Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan di Washington ;
- b. bahwa kemudian sambungan dengan itu, mulai tanggal 1 Nopember 1958 ia dipilih sebagai “Exsekutive Director” Dana Moneter Internasional, dan masa djabatannya berachir pada achir Oktober 1960 ;
- c. bahwa pengangkatannya sebagai “Exsekutive Direktor” Dana Moneter Internasional dapat disetujui ;
- d. bahwa dalam rapat Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional pada tanggal 30 September 1960 telah dipilih sebagai “Exsekutive Direktor” Badan tersebut Mr. Sutikno Slamet, Pemangku Djabatannya Gubernur Bank Indonesia ;
- e. bahwa tentang diangkatnya Mr. Sutikno Slamet tersebut sebagai “Exsekutive Direktor” Dana Moneter Internasional, dapat diidzinkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 16) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : bahwa Mr. Sumarno tersebut, terhitung dari tanggal 1 Nopember 1958 sampai achir Oktober 1960 telah diidzinkan untuk diangkat sebagai “Exsekutive Direktor” Internasioanal ;
- KEDUA : Memberi idzin kepada Mr. Sutikno Slamet tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1960, untuk diangkat sebagai “Exsekutive Direktor” Dana Moneter Internasional di Washington selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

- a. bahwa mulai saat pengangkatannya sebagai “Exsekutif Direktur” Dana Moneter Internasional, ia selama memangku jabatan itu, diperbantukan pada Badan tersebut ;
- b. bahwa selama perbantuan itu, ia tidak menerima gaji aktif dari Pemerintah Republik Indonesia dan masa Perbantuan itu dihitung penuh sebagai masa-kerja untuk penetapan gaji dan untuk pensiun ;
- c. bahwa jika dianggap perlu guna kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, dengan Persetujuan Menteri Keuangan, ia dapat diperkenankan mengadakan perjalanan dinas berdasarkan “Peraturan perjalanan dinas luar Negeri” yang berlaku atas tanggungan Pemerintah Republik Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- a. Menteri Pertama,
- b. Semua Menteri,
- c. Dewan Pengawas Keuangan,
- d. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
- e. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
- f. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
- g. Kepala Kantor Urusan Pegawai, Biro Tata Usaha Kepegawaian Umum di Djogjakarta,
- h. Kepala Djawatan Perjalanan,
- i. Perwakilan Republik Indonesia di Washington,
- j. Direksi Bank Indonesia,
- k. Internasional Bank for Reconstruction and Development (d/a Perwakilan R.I. di Washington),
- l. Internasional Monetary Fund (d/a Perwakilan R.I. di Washington).

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Oktober 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO